



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**  
**Nomor: 10/KEP.BPMS-BNKP/2008**  
**Lampiran: 3 (tiga)**  
**Tentang**  
**TATA URUTAN (JENJANG) PERATURAN DI BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelaraskan Peraturan dan Keputusan yang berhubungan dengan tugas pelayanan BNKP yang merupakan penjabaran dari Tata Gereja BNKP dirasa perlu ditetapkan dan diatur Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP agar tercipta mekanisme kerja yang efektif, dinamis dan harmonis.  
b. Bahwa untuk menentukan Urutan (Jenjang) Peraturan dimaksud, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan BPMS BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP;  
2. Peraturan BNKP Nomor: 01/ BPMS-BNKP/ 2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP tanggal 5 Desember 2007.
- Mendengar : Pendapat dan saran para anggota Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam sidangnya tanggal 20 sd. 23 Mei 2008.
- Memutuskan:**
- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
- PERTAMA : Menetapkan Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP adalah sebagai berikut:  
1. Ketetapan-ketetapan Majelis Sinode BNKP.  
2. Keputusan-keputusan Majelis Sinode BNKP.  
3. Peraturan-Peraturan BNKP ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.  
4. Keputusan-keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.  
5. Keputusan-keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.  
6. Keputusan-keputusan Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.  
7. Keputusan-keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.  
Skema dari Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Ketetapan dan keputusan terendah adalah merupakan penjabaran dari ketetapan dan keputusan yang lebih tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini disahkan dalam Persidangan BPMS BNKP tanggal 23 Mei 2008 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka semua keputusan atau ketetapan sebelumnya yang terkait dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 23 Mei 2008


**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

**KETUA,**



**Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si**


**SEKRETARIS,**




**Pdt. At. Lase, M.Th**

Lampiran : 1 (satu)

**SISTEM:  
PRESBITERIAL - SINODAL - YANG DIAKONAT DAN KOINONIA**



## STRUKTUR ORGANISASI BNKP



**Lampiran: 3 (tiga)**

**TATA URUTAN (JENJANG) PERATURAN DI BNKP**

